

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya didalam kehidupan berkeluarga dikatakan sempurna bilamana mempunyai keturunan, keinginan untuk memiliki keturunan atau mempunyai anak suatu kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga. Akan tetapi keinginan tersebut bisa terbentur pada takdir dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Perkawinan merupakan sebuah akad yang dijadikan seseorang untuk menjalani kehidupan dalam suka maupun duka. Selain itu juga pernikahan merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keinginan biologisnya.¹

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri. Sangat pentingnya keturunan bagi sebuah keluarga yang belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum untuk memperoleh keturunan.²

Pengangkatan anak tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran akan retaknya sebuah ikatan perkawinan dan suatu keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Bisa dikatakan keluarga yang harmonis bilamana mempunyai keluarga yang lengkap yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

¹ Angus Setiawan, "*Adopsi Anak Untuk Pancingan Kehamilan Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, (IAIN Purwokerto, 2018).

² Diana Agustin, "*Pemenuhan Hak Angkat Sebagai Pancing Kehamilan Perspektif Maqasid Al-Syariah*", Skripsi, (IAIN Madura, 2021).

Pada hakikatnya anak merupakan anugerah dari Tuhan dan buah hati dari orang tuanya yang tiada tara nilainya, dan menjadi generasi penerus orang tuanya. Pada umumnya perkawinan kurang sempurna bila tidak mempunyai keturunan, sehingga berbagai cara telah dilakukan untuk bisa memiliki anak, mengangkat anak untuk dijadikan pancingan kehamilan, dan untuk dijadikan teman hidup, dan juga mengasuh anak hingga menjadi orang yang dewasa dan mandiri.

Pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya ada yang ingin mempunyai anak, adanya kepercayaan untuk dijadikan pancingan kehamilan, adanya keinginan untuk memiliki anak lagi untuk dijadikan teman untuk anaknya yang telah dimiliki, sebagai rasa belas kasihan kepada anak yang terlantar, dan juga kepada anak yang telah yatim piatu.³ Yang utama dalam rekonseptualisasi pengangkatan anak yaitu pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak, pemberian nafkah dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam anak angkat tidak berstatus sama dengan anak kandung, hubungan dengan orang tua kandung tidak terputus, kekuasaan orang tua beralih tetapi tidak menjadi wali nikah anak angkat, mewaris dengan jalan wasiat wajibah. Dari rekonseptualisasi akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak tersebut masih

³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), 17.

tersebar sehingga konsep pengangkatan anak masih bervariasi.⁴ Motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat dan hukum positif memiliki perbedaan yang cukup besar karena adanya perbedaan prinsip yang digunakan. Sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar pengangkatan anak sesuai dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan anak.⁵

Menurut hukum Islam pengangkatan anak itu tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, hubungan anak angkat dan orang tua angkat sudah seperti anak kandung sendiri, namun hal ini tidak mengubah nasab atau hubungan darah antara mereka. Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru bagi kaum muslim. Sebelum Islam datang, pengangkatan anak telah⁶ menjadi tradisi bagi orang-orang Arab yang dikenal dengan sebutan *Tabanni* yang artinya pengangkatan anak.⁷

Pengangkatan anak adopsi ini bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam ajaran Islam karena Rasulullah saw sendiri di dalam kehidupannya pernah mengangkat seorang anak. Berbagai problematika seputar anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan diawali dengan penjelasan tentang pengertian anak angkat, landasan dalil tentang

⁴ Abidin Abidin and Abdullah Kelib, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (n.d.): 12–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

⁵ Junaidi Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,” *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201, <https://doi.org/P-ISSN: 1411-3066>.

⁶ Yusuf Laisouw, “PERKAWINAN MAGA HUKUL DI DESA LARIKE” *DIALEKTIKA* 12, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33477/dj.v12i2.1086>.

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 53.

persoalan anak angkat, problematika yang berkaitan dengan anak angkat dan analisis persoalan anak angkat dalam perspektif maqashid.⁸ Akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat.⁹ Bagaimana dengan pertentangan yang terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh HR. Riwayat Bukhari, sebagai berikut : “Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya. Begitu pula diriwayatkan ”Dari Abi Usman ia berkata : tatkala Zaid dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui abu Bakhras, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian lakukan ini ?. Bahwa aku telah mendengar Sa’ad bin Abi Waqqash berkata : Kedua telingaku telah mendengar dari Rasulullah SAW. Bersabda : “Barang siapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu itu bukan ayahnya , maka haram baginya surga“.

Dalam Hadis lain juga menerangkan bahwa “Sesungguhnya Zaid bin Harisah adalah maula Rasulullah SAW.dan kami memanggilnya

⁸ M.A Misnan, “Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 2 (2020): 21–33, <https://doi.org/10.30821/Taqnin.V2i02.8433>.

⁹ Nur Intan Rahayu And Abdullah Sani Azhar, “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, No. 2 (2022): 94–109.

dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat : Panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda; “engkau adalah Zaid bin Harisah”.

Pencapaian kehamilan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi pasangan suami istri yang lama menunggu kehadiran anak sebagai buah hati mereka. Namun, tak semua pasangan bisa dengan mudah mencapai kehamilan. Beberapa pasangan kesulitan dalam medis yang disebabkan oleh masalah kesehatan yang menghambat proses konsepsi. Adanya pertimbangan untuk menggunakan alternatif dalam mencapai kehamilan, termasuk mengadopsi anak sebagai salah satu opsi untuk mempunyai anak. Pendekatan terhadap anak angkat sebagai alternatif dalam mencapai kehamilan memiliki perspektif yang berbeda dalam hukum Islam dan hukum adat.

Dalam Islam, pencapaian kehamilan adalah tujuan yang dijanjikan, dan ada sejumlah hukum yang mengatur masalah ini. Konsep keturunan dalam Islam memiliki peran penting dalam mempertahankan kelangsungan generasi dan menegaskan pentingnya keluarga. Namun Islam juga memberi perhatian kasih sayang, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan.¹⁰ Adopsi anak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan beberapa syarat. Anak yang diadopsi harus diberi nama keluarga angkatnya dan tidak boleh menyebut dirinya sebagai anak kandung dari keluarga angkatnya. Hak-hak biologis

¹⁰ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-MUTSLA* 1, no. 2 (2021): 118=135, <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

orang tua kandung harus dijaga, dan anak yang diadopsi harus diperlakukan dengan adil dan setara dengan anak kandungnya dalam hal warisan dan perlakuan lainnya. Dalam Islam, persetujuan orang tua kandung dan adopsi anak tersebut menjadi hal yang sangat penting. Adopsi hanya bisa dilakukan jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan orang tua angkat harus memperlakukan anak tersebut dengan kasih sayang dan keadilan yang sama seperti anak-anak kandungnya.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Ahzab ayat 4 dan 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الّٰلِي تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَفْقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَاَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ۙ اَخْطَاْتُمْ بِهِ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۙ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا¹²

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹³

¹¹ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-MUTSLA* 1, no. 2 (2021): 118=135, <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jstain.v1i2.12>.

¹² QS. al-Ahzab (21): 4, 5.

¹³ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya”, (Bandung: Syaamil, 2006).

Hukum adat mengacu pada norma-norma dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Adat-istiadat dapat berbeda dari satu wilayah atau budaya ke budaya orang lain. Oleh karena itu, pandangan dan praktik terkait adopsi anak dalam hukum adat bisa sangat bervariasi. Hukum adat cenderung sangat bergantung pada budaya lokal dan tradisi masyarakat tertentu. Di beberapa budaya, mengadopsi anak mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk memperluas keluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam Masyarakat yang menganut hukum adat, keputusan untuk mengadopsi anak mungkin memerlukan konsultasi dengan sesepuh atau tokoh adat. Mereka bisa menjadi Pihak yang memfasilitasi proses penerapan dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti.

Hasil observasi sementara, menunjukkan bahwa di Desa Rongkarong terdapat 3 (tiga) keluarga yang telah melakukan pengangkatan anak dalam rangka untuk melakukan *pancingan* kehamilan. Ada 1 (satu) keluarga yang berhasil dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mengangkat anak tersebut, istri berhasil hamil dan telah memiliki 3 (tiga) anak kandung.¹⁴ Sedangkan 2 (dua) keluarga lainnya belum berhasil.

Dari paparan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian berkaitan dengan niat atau tujuan dari pengangkatan anak sebagai

¹⁴ Observasi pada keluarga Encung, Desa Rongkarong Pamekasan, hari Sabtu, 14 Oktober 2023 pukul 09.00WIB

alternatif dalam pencapaian kehamilan dengan melakukan analisa dari dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum adat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan hukum adat terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai brikut :

1. Untuk mengetahui Proses pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Galadak Anyar Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum adat terhadap pengangkatan anak sebagai alternatif dalam mewujudkan kehamilan di Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan agar :

- a. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait masalah yang dijabarkan pada penelitian ini.
- b. Menyumbangkan pengetahuan baru terhadap masyarakat yang masih muda yang berkeluarga khususnya dan umumnya bagi seluruh masyarakat terkait pengangkatan anak.
- c. Menjadi salah satu sumber referensi, dan sumber informasi dalam penelitian – penelitian selanjutnya dengan membahas topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang peneliti lakukan ini agar dapat bermanfaat:

- a. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi remaja yang ingin menikah khususnya dan orang tua pada umumnya untuk menghimbau dalam pengangkatan anak.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki kaitan dalam bidang penelitian yang sama.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Pengangkatan anak juga dilakukan karena ketidak sampaian sebuah rumah tangga untuk mempunyai anak. Pengangkatan anak juga dilakukan karena ada rasa belas kasihan kepada yang terlantar, kepada anak yang telah yatim piatu, dijadikan teman hidup dan dijadikan sebagai pancingan kehamilan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan maupun hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya.

Pengangkatan anak menurut hukum islam itu mubah. Asalkan anak angkat tersebut tidak diakui sebagai anak kandungnya oleh orang

tua angkat dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

3. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat sangatlah bervariasi cara dan alasannya di hukum adat cara pengangkatan anak cukup dengan perjanjian lisan tanpa ke pengadilan dan mengadakan pengajian sebagai rasa syukur kepada yang maha kuasa. Adapun alasan-alasan dari pengangkatan anak yaitu dijadikan sebagai anaknya, sebagai pancingan kehamilan dan dijadikan teman hidup untuk anak yang telah dimilikinya.